



PUTUSAN

Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal Lahir, Tainan Country, Taiwan, 16 Maret 1962, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TONI SOPIYAN, S.H., M.H., dan RAHMAT MAULANA, S.H.**, para Advokat – Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum TONI SOPIYAN, S.H., M.H. & REKAN, alamat di Jalan Cibolerang No. 119 Kopo - Bandung, dengan menggunakan domisili elektronik email Adv.tonisopiyan09@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023, sebagai **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;**

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, 13 Desember 1970, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDERI, S.H., M.H., M.Kn., dan ILHAM RAHMAT, S.H.**, para Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor hukum “HTT & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Pos Pengumben Blok I Nomor 10 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2023, sebagai **Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;**

TURUT TERGUGAT., selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, beralamat di -, Kabupaten Bandung,

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. FERIZAL TAUFIK HIDAYAT, M.H.**, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor B-288/Kua.10.04.23/hk.00/07/2023, tanggal 04 Juli 2023, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara, dan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat/kuasanya,

Turut Tergugat/kuasanya serta saksi-saksi muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah sebagai isteri yang sah dari suami **Penggugat** yang bernama **XXX Bin XXX** yang menikah di Taiwan pada tanggal 13 November 1980, demikian berdasarkan Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh The Authority Of Suerjia Househod Registration, Tainan City, Taiwan R.O.C.
2. Bahwa dari pernikahan **Penggugat** dengan suami **Penggugat XXX Bin XXX** sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **NAMA ANAK I**, Laki-laki, lahir di Taiwan, tanggal 02 November 1982 ;
 - 2.2. **NAMA ANAK II**, Laki-laki, lahir di Taiwan, tanggal 01 Maret 1985 ;
 - 2.3. **NAMA ANAK III**, Laki-laki, lahir di Taiwan, tanggal 10 Juni 1991 ;
3. Bahwa 2 (dua) orang anak **Penggugat**, yang bernama **NAMA ANAK II** dan **NAMA ANAK III** tinggal di Indonesia, yaiu **NAMA ANAK II** tinggal di

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sejak sekitar tahun 2007 sedangkan **NAMA ANAK III** tinggal di Indonesia sejak sekitar tahun 2012 yang masing-masing beralamat :

3.1. **NAMA ANAK II**, tinggal di -, Kabupaten Sidoarjo ;

3.2. **NAMA ANAK III**, tinggal di -, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten Kanim Kelas I Non TPI Tangerang ;

4. Bahwa pada sekitar tahun 1987 (sekitar 35 tahun yang lalu) suami **Penggugat XXX Bin XXX** pergi dari Taiwan ke Indonesia untuk bekerja sampai suami **Penggugat** meninggal dunia pada tahun 2022 lalu.

5. Bahwa sejak suami **Penggugat** tinggal di Indonesia, suami **Penggugat** sangat jarang pulang ke Taiwan menemui **Penggugat**, terkadang 1 (satu) tahun sekali atau 6 (enam) bulan sekali pulang ke Taiwan menemui **Penggugat**, akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, suami **Penggugat** tidak lagi pernah pulang ke Taiwan menemui **Penggugat**.

6. Bahwa suami **Penggugat** selama tinggal di Indonesia tidak tinggal bersama dengan anak-anak **Penggugat**, baik dengan **NAMA ANAK II** maupun dengan **NAMA ANAK III**, akan tetapi suami **Penggugat** tinggal dan menetap di Indonesia, yang **Penggugat** ketahui dan mendapat informasi dari anak **Penggugat** yang bernama **XXX**, ternyata suami **Penggugat** tinggal bersama seorang perempuan yang **Penggugat** ketahui bernama **TERGUGAT (Alm)/Tergugat**.

7. Bahwa suami **Penggugat** tinggal bersama seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** tersebut, **Penggugat** dan anak-anak **Penggugat** mengira hanya berpacaran saja atau berteman.

8. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 suami **Penggugat** meninggal dunia di Bandung dikarenakan sakit, demikian sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor **XXX** tanggal 22 September 2022.

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ketika suami **Penggugat** meninggal dunia, suami **Penggugat** masih memeluk agama Budha dan jenazahnya dibawa ke Negara Taiwan lalu dimakamkan di Taiwan sesuai dengan ajaran agama Budha.

10. Bahwa suami **Penggugat** tinggal bersama seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** sebagaimana disebutkan pada butir 7 di atas, ternyata bukan berpacaran, akan tetapi sudah menikah, hal ini **Penggugat** ketahui dari informasi dan cerita anak **Penggugat** yang bernama **NAMA ANAK III** ketika pulang ke Taiwan merayakan *imlek* pada bulan Februari 2023.

11. Bahwa anak **Penggugat NAMA ANAK III** bercerita kepada **Penggugat**, bagaimana dia mengetahui ternyata suami **Penggugat** menikah dan mempunyai surat nikah, **NAMA ANAK III** bercerita kepada **Penggugat** sebagai berikut:

a) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, anak **Penggugat** yang bernama **NAMA ANAK III** ditemani dengan staff anak **Penggugat** yang bernama Saudari **XXX** datang ke Bank CIMB Niaga Bandung, membawa dokumen-dokumen dengan maksud untuk mencairkan uang simpanan beberapa rekening atas nama **XXX** (suami **Penggugat**) di Bank CIMB Niaga Bandung.

b) Bahwa saat anak **Penggugat** dan Saudari **XXX** berada di Bank CIMB Niaga dengan menyerahkan dokumen-dokumen untuk mencairkan uang/rekening atas nama **XXX** (suami **Penggugat**), pada saat itu dari pihak Bank CIMB Niaga mengatakan, ada pihak lain yang juga mengajukan permohonan dengan menyerahkan dokumen-dokumen untuk mencairkan uang/rekening atas nama **XXX** (suami **Penggugat**) di Bank CIMB Niaga Cabang Bandung.

c) Bahwa pihak lain sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, ternyata adalah **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** yang mengaku sebagai isteri dari **XXX** (suami **Penggugat**) berdasarkan Duplikat Surat Nikah antara **XXX** (suami **Penggugat**) dengan **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X,

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat**) Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 ;

d) Bahwa anak **Penggugat** dengan staffnya yang bernama Saudari **XXX mengetahui** adanya Duplikat Surat Nikah antara **XXX** (suami **Penggugat**) dengan **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat**) Nomor XXX, tanggal 14 November 2022 pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023.

12. Bahwa **Penggugat** sangat kaget dan kecewa serta dirugikan, karena ternyata suami **Penggugat** telah menikah lagi dengan perempuan lain in casu **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** tanpa sepengetahuan **Penggugat** sebagai isterinya yang sah, oleh karenanya **Penggugat** mengajukan Pembatalan Pernikahan a quo dengan berdasarkan :

Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. **Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;**
- b. **Suami atau isteri;**
- c. **Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;**
- d. **Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.**

Pasal 24 nya menyebutkan :

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 25 menyebutkan :

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

13. Bahwa untuk mengecek kebenaran tentang adanya Duplikat Surat Nikah antara **XXX** (suami **Penggugat**) dengan **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung Nomor XXX, tanggal 14 November 2022 termaksud, salah satu Kuasa Hukum **Penggugat** yang bernama **RAHMAT MAULANA, S.H.** pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 kurang lebih sekitar pukul 10.00 WIB datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung dan bertemu dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung yang bernama **TURUT TERGUGAT**. sambil memperlihatkan sebuah buku besar Catatan Nikah dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Kuasa Hukum **Penggugat (RAHMAT MAULANA, S.H.)** memang melihat ada Akta Nikah asli dan tercatat pada buku Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung dengan Nomor XXX, Tanggal 16 November 1997, akan tetapi yang tercantum di dalam Akta Nikah tersebut pihak laki-lakinya bernama **XXX**.

b. Bahwa suami **Penggugat** **TIDAK PERNAH** merubah dan atau mengganti nama dari **XXX** menjadi **XXX** melalui Penetapan Pengadilan, karena apabila ada perubahan nama dari **XXX** menjadi **XXX** haruslah melalui Penetapan Pengadilan, in concreto suami **Penggugat** sampai saat ini masih tetap bernama **XXX** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK. -, Kewarganegaraan TAIWAN dan **tidak ada perubahan nama**, hal ini diperkuat dengan adanya surat dari Kepala Kantor **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung**, Nomor 400.12.3.4/555BD.CAPIL, Tanggal 14 Februari 2023, Perhal *Jawaban Surat Permohonan Keterangan a/n. XXX*, diantaranya menyebutkan :

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan aplikasi Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK) XXX ada dalam database Biodata WNA dengan NIK. - berkebangsaan **Taiwan**.
2. Saudara XXX **tidak pernah** mengajukan permohonan perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- c. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat TIDAK MELIHAT adanya dokumen-dokumen perubahan nama dan atau penggantian nama dari XXX menjadi XXX melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan juga TIDAK MELIHAT adanya dokumen yang menyatakan XXX adalah seorang **Mualaf**, yang Kuasa Hukum lihat hanyalah Surat Keterangan dari Kantor Desa, yang tidak tahu/lupa dari Kantor Desa mana yang menerangkan bahwa XXX beragama Islam.
- d. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata **Duplikat Kutipan Akta Nikah** dengan **Asli Akta Nikah** terdapat **PERBEDAAN**, dimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tercantum nama XXX sedangkan dalam ASLI AKTA NIKAH tercantum nama XXX, dengan demikian secara hukum antara XXX dengan XXX adalah **orangnya berbeda**, hal ini diperkuat dengan adanya surat dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, Nomor 400.12.3.4/555BD.CAPIL, Tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana pada uruf b tersebut di atas.
- e. Bahwa pada saat itu **Penggugat** menyerahkan surat Nomor 01/S.P-Ket/KHTSI/II/2023 Tanggal 12 Januari 2023, Perihal "**Permohonan Keterangan Apakah Terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022, Atas Nama XXX dengan XXX** tercatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung kepada Tergugat II.
- f. Bahwa atas surat dari Penggugat sebagaimana tersebut pada huruf f diatas, Turut Tergugat memberikan Surat Jawabannya Nomor B-41/Kua-3204141/PW.01/1/2023, tertanggal 19 Januari 2023.

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari uraian sebagaimana pada butir 13 a s/d 13 e ditemukan fakta hukum bahwa **TIDAK ADA** perkawinan antara **XXX** (suami Penggugat) dengan **XXX** (Tergugat), kalaupun ada dan tercatat (Quad Non) adalah perkawinan campuran/beda kewarganegaraan dan kerananya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa beberapa Pasal Tentang Perkawinan Campuran disebutkan, yakni :

Pasal 57

Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang - undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang lakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



masing telah dipenuhi.

2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk, melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

15. Bahwa syarat administrasi Perkawinan Campuran, yang bersatus WNA, yaitu :

1. Adanya Surat Izin dari Konsulat Perwakilan Negara masing-masing ;
2. Melampirkan fotokopi pasport ;
3. Melampirkan fotokopi KITAS atau VISA yang masih aktif;
4. STMD atau Surat Tanda Melapor Diri dari pihak Kepolisian ;
5. Surat Keterangan Menetap di Indonesia dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil
6. Fotokopi Akta Kelahiran ;
7. Melampiran Akta Cerai bagi janda/duda ;
8. Surat Keterangan memeluk agama Islam bagi malaf ;
9. Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak perempuan yang tidak dapat menghadiri akad niah).

Bahwa selain itu juga persyaratan menikah beda kewarganegaraan yang harus dilengkapi oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan mengutip dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu :

1. CNI (Certificate of No Impediment), yaitu surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan WNI ;
2. Fotocopi kartu identitas (KTP) dari Negara asal ;
3. Fotocopi paspor ;
4. Fotocopi akta kelahiran ;
5. Surat keterangan tidak sedang dalam status kawin ;
6. Akta cerai, jika sudah pernah melakukan pernikahan ;
7. Akta kematian pasangan sebelumnya, bila sudah meninggal ;

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



8. Surat keterangan domisili saat ini ;
9. Pas foto 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (4 lembar) ;
10. Untuk pernikahan di KUA harus menyertakan surat keterangan mualaf, jika sebelumnya beragama non muslim ;

16. Bahwa oleh karenanya **Penggugat** sebagai isteri yang sah dari **XXX** mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan beda kewarganegaraan dan dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut ;

17. Bahwa oleh karena pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** tidak memenuhi persyaratan perkawinan beda kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

18. Bahwa untuk itu **Penggugat** memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX** Tanggal 14 November 2022 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Pengadilan untuk berkenan memberikan putusannya dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menyatakan Pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX** Tanggal 14 November 2022 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada **TONI SOPIYAN, S.H., M.H., dan RAHMAT MAULANA, S.H.**, para Advokat – Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1260/K/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang telah dilegalisasi oleh Indonesian Economic and Trade Office to Taipei, tanggal 5 Mei 2023;

Bahwa Tergugat telah menguasai kepada **HENDERI, S.H., M.H., M.Kn., dan ILHAM RAHMAT, S.H.**, para Advokat/ Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1419/K/2023, tanggal 07 Juni 2023;

Bahwa Turut Tergugat telah menguasai kepada **Drs. Ferizal Taufik Hidayat, M.H.**, PNS dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor B-288/Kua.10.04.23/hk.00/07/2023, tanggal 04 Juli 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1720/K/2023, tanggal 05 Juli 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat didampingi kuasa masing-masing hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan para pihak agar mencari solusi terbaik atas perkaranya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat, dan Tergugat, serta Turut Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan berdasarkan Laporan dari mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman, mediator Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Juni 2023 mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



1. KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas gugatan Pembatalan Pernikahan yang diajukan oleh Penggugat, karena :

- Bahwa Penggugat pada petitumnya gugatannya yaitu pada halaman 11 point 2 yang antara lain berbunyi :

"Menyatakan Pernikahan antara XXX dengan XXX berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah nomor XXX tanggal 14 november 2022 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa terhadap dalil dalil gugatan aquo dan atau petitum gugatan Penggugat tersebut, Penggugat jelas-jelas telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bandung, **DIKARENAKAN ANTARA PIHAK PIHAK DALAM GUGATAN AQUO YAITU PENGGUGAT SENDIRI ADALAH BERAGAMA NON ISLAM ATAU BUDHA**, maka sepatutnya pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkaranya bukan kepada Pengadilan Agama setempat. Sebagaimana diatur Pasal 49 [Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009](#) tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama **ANTARA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DIBIDANG PERKAWINAN**, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah,.

Dengan demikian Pengadilan Agama Bandung secara absolut, tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, khususnya menyangkut permohonan Penggugat untuk membatalkan pernikahan, melalui Peradilan Agama (Pengadilan Agama Bandung), karena kewenangan tersebut berada pada Peradilan Umum.

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Pengadilan Agama Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus **Perkara No. 2332/Pdt. G/2023/PA. Badg** yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)** ;

2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU LEGAL STANDING PIHAK PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN NIKAH.

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas atau yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan atau tidak memiliki **legal standing untuk menggugat pasangan suami istri tersebut, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat XXX**, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah terhadap Perkawinan antara XXX dengan XXX yang mana Perkawinan tersebut sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama.

Bahwa Tentang tata cara atau prosedur pengajuan pembatalan perkawinan, diatur dalam **Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut :**

I. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak Pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri;

II. TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN TATA CARA PENGAJUAN PERCERAIAN;

III. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini;

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini mengandung arti, bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu “gugatan” atau “contentiuse jurisdictie” **yang mendudukkan dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya, dan bukan dalam bentuk “voluntair jurisdictie”, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.** Memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan dalam bentuk peradilan voluntair, merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum oleh ‘judex factie’ (hakim pemeriksa).

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ada 4 pihak, yakni :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. **Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.**
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atau legal standing dengan Tergugat XXX. Dan Penggugat mendalilkan XXX adalah suami Penggugat dan sepatutnya siapa yang berhak untuk mengajukan Pembatalan nikah tersebut adalah **Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **legal standing untuk menggugat pasangan suami istri tersebut tidak berdasar hukum karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat XXX dan**

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIDE PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
PADA ANGKA 3, SUAMI TERGUGAT SUDAH MENINGGAL
DUNIA/CERAI MATI pada tanggal 20-09-2022 (dua puluh
September dua ribu dua puluh dua), maka pembatalan
pernikahan tersebut tidak bisa dimohonkan atau gugur;
sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET
ONTVANKELIJK VERKLAARD)**

3. EKSEPSI PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN GUGUR

- Bahwa permohonan pengajuan Gugatan pembatalan perkawinan gugur dengan meninggalnya almarhum suami TERGUGAT (XXX) yang meninggal karna sakit pada hari selasa tanggal 20-09-2022, maka perkawinan almarhum XXX dengan TERGUGAT (XXX) PUTUS KARENA KEMATIAN, dengan putusnya perkawinan Almarhum XXX dengan TERGUGAT, Maka dasar PENGGUGAT mengajukan permohonan Gugatan Pembatalan pernikahan /perkawinan TERGUGAT dengan Almarhum XXX menjadi GUGUR;

Sesuai dengan Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 113 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Jadi dengan meninggalnya almarhum XXX sudah tidak ada lagi/exist, Maka tidak ada lagi obyek/perkawinan yang akan dibatalkan.

- Bahwa sudah tidak bisa terbantahkan lagi berdasarkan fakta hukum Pengajuan gugatan Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT (XXX) dengan almarhum suami (XXX) setelah suami telah meninggal dunia secara hukum tentang perkawinannya sudah tidak ada ikatan, karena kalau suami atau isteri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinannya telah berakhir atau putus, karena salah satu telah meninggal dunia berarti secara hukum sudah cerai mati dan tidak perlu dibatalkan dengan adanya pembatalan perkawinan terhadap suami dengan TERGUGAT (XXX) berarti sama dengan MEMUTUS PERKAWINAN YANG SUDAH PUTUS; Bahwa seharusnya Gugatan Pembatalan Nikah XXX dengan

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



almarhum XXX diajukan setidaknya tidaknya pada waktu almarhum XXX masih hidup, karena sepatutnya Pembatalan Nikah ditujukan kepada Almarhum XXX sebagai TERGUGAT bukan hanya kepada TERGUGAT saja (XXX);

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam **Pasal 113 huruf a, yang menyatakan putusannya perkawinan karena, a. kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan**, bahwa karena telah meninggalnya XXX pada tanggal **20-09-2022** maka putuslah perkawinan tersebut dengan cerai mati sesuai Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam huruf (a); dan dengan **MENINGGAL XXX, MAKA SUDAH TIDAK ADA LAGI OBYEK/PERKAWINAN YANG DAPAT DIBATALKAN** sehingga secara hukum (yuridis) telah terbukti bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhum XXX putus karena kematian suaminya sesuai Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; dan juga kalau memang benar ? Penggugat adalah suami dari TERGUGAT maka secara bersamaan waktunya maka putuslah perkawinan dengan PENGUGAT.;

Maka seharusnya yang di gugat pembatalan nikah adalah almarhum XXX waktu semasa hidupnya dan bukan Tergugat XXX.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat **GUGUR** dan /atau **ERROR IN PERSONA**, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

4. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL).

Petitem gugatan tidak jelas atau ada kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kabur, antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan.

Bahwa pada **posita gugatan aquo poin 13** yang menegaskan dan mengakui, bahwa kuasa hukum Penggugat (**RAHMAT MAULANA, S.H**) **memang melihat ada akta nikah asli dan tercatat pada buku register**

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



*Kantor Urusan Agama KUA X, Kabupaten Bandung, terdaftar sejak tahun 1997 atas nama XXX, akan tetapi dalam petitum gugatan aquo Menyatakan Pernikahan antara XXX dengan XXX berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah nomor XXX tanggal 14 november 2022 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka hal tersebut **Petitum gugatan tidak jelas atau ada kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kabur antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan ;***

Bahwa dalil dalil dalam gugatan aquo penggugat yang menyebutkan Pernikahan tergugat yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan beda kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya adalah **dalil yang sangat menyesatkan dikarenakan Tergugat menikah dengan XXX dari sejak tahun 1997**, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tidak berlaku surut berlakunya (AZAS NON RETROAKTIF)/ asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang undang;

Bahwa sebagai akibat dari ketidak-jelasan Gugatan, maka proses beracara dapat berpotensi menghasilkan Putusan yang salah penerapan hukumnya dan pertimbangan hukum yang tidak jelas. Gugatan adalah dasar dari suatu putusan. Sehingga Gugatan yang tidak jelas berpotensi menghasilkan Putusan yang salah pertimbangan hukumnya oleh karena itu, Gugatan PENGUGAT yang tidak jelas tersebut tidak perlu diproses lebih lanjut oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar tidak menghasilkan putusan yang salah penerapan dan pertimbangan hukumnya;

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1145 K/PDT/1984
“tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan yang menyebutkan gugatan menjadi kabur “

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Bahwa atas gugatan Penggugat yang tidak jelas atau kabur dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)**;

5. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM /KURANG PIHAK

Tergugat Kurang Lengkap ;

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena sesuai dengan kualitas hukum sudah *semestinya Penggugat mengikut sertakan suami* dari pada **TERGUGAT** yaitu (**XXX**) dalam perkara a quo, mengingat yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat dimaksud adalah :

Pembatalan Duplikat Akta nikah antara TERGUGAT dengan suami TERGUGAT (Almarhum XXX); dan/ Seharusnya PENGGUGAT menggugat juga/ mengikut sertakan anak -anak dari pernikahan yang sah antara TERGUGAT dengan suami TERGUGAT (Almarhum XXX); yaitu 1. **XXX bin XXX** (laki-laki), 2. **XXX binti XXX** (Perempuan);

Sehingga untuk tertib hukum acara dan menjadi jelasnya perkara a quo keberadaan **XXX** selaku suami dari pada TERGUGAT dan anak anaknya yaitu 1. **XXX bin XXX** (laki-laki), 2. **XXX binti XXX** (Perempuan) diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak diikut sertakan pihak **XXX** selaku suami dari pada TERGUGAT dan anak anaknya yaitu 1. **XXX bin XXX** (laki-laki), 2. **XXX binti XXX** (Perempuan) sebagai pihak dalam perkara ini maka jelaslah konsekwensi tertib hukum acara Gugatan Para Penggugat *menjadi kurang pihak*. Sebagaimana diatur dalam :

YURISPRUDENSI MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2438/K/SIP /1980 TANGGAL 22- 3- 1982, disebutkan ***“untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat di terima”***;

Bahwa atas gugatan Penggugat yang **Kurang Pihak** dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



DALAM KONPENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali faktanya dapat dibuktikan secara hukum dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa telah tegas diakui oleh Penggugat mengenai adanya Perkawinan antara XXX dengan XXX berdasarkan duplikat Akta Nikah yang terdaftar atau tercatat di kecamatan XXX, kabupaten Bandung;
3. Bahwa duplikat Akta Nikah Tergugat dengan XXX merupakan duplikat Akta Nikah otentik atau resmi yang dikeluarkan oleh pejabat atau pada kantor Urusan Agama Oleh karena itu perkawinan Tergugat dengan suaminya **Almarhum XXX** adalah Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku;
4. Bahwa atas dari pernikahan **Tergugat** dengan **Almarhum XXX** tersebut telah lahir 2 orang anak kandung yang bernama:
 1. **XXX bin XXX** (laki-laki)
 2. **XXX binti XXX** (Perempuan);
5. Bahwa selama pernikahan antara **Tergugat (XXX)** dengan suaminya (**Almarhum XXX**) sebagaimana berdasarkan akta nikah yang terdaftar dan tercatat sejak tahun 1997, yang mengetahui/melihat Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat) belum pernah dilakukan upaya pembatalan nikah selama almarhum XXX masih hidup, setelah **Almarhum XXX** Meninggal dunia baru ada permasalahan yang mengaku istri dari almarhum XXX; patut dipertanyakan atau patut diduga tujuan/maksud dari pada Penggugat mengajukan berperkarakan persoalan perkara aquo terkandung itikad tidak baik dan hanya untuk memuaskan dirinya untuk memperoleh hak mengambil uang peninggalan **Almarhum XXX yang ada di Bank dengan mengajukan pembatalan ini. Dan bukan karena sebagaimana tujuan pembatalan nikah yang hakiki yaitu menjaga kesakralan suatu pernikahan serta kesucian sebuah rumah tangga demi kehormatan keluarga, keadaan mana dikuatkan oleh dengan adanya fakta hukum**

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



bahwa Penggugat dan atau anak dari pada Penggugat selama tinggal di Indonesia sering kerumah Tergugat dan makan Bersama Tergugat serta anak-anak dari pada TERGUGAT;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan penggugat di dalam gugatan aquo pada poin 13, yang mendalilkan bahwa *XXX tidak pernah merubah atau mengganti nama dari XXX menjadi XXX melalui penetapan Pengadilan* adalah dalil-dalil yang sangat mengada ada dan menyesatkan di karenakan Tergugat XXX menikah dengan XXX secara islam, pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1997 dengan wali nikahnya adalah kakak kandung dari tergugat sendiri yang sampai dengan sekarang wali yang menikahkan dan saksinya dalam pernikahan tersebut masih hidup;

7. Bahwa untuk tertib administrasi penyesuaian atau pencocokan dokumen dokumen milik tergugat atau anak tergugat terhadap akta nikah atas nama suami tergugat yaitu XXX, maka tergugat XXX mengajukan Permohonan Penetapan pengadilan, memohon nama **XXX dengan XXX adalah nama satu orang yang sama** dan permohonan Tergugat tersebut, **Putusnya Dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan;**

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan penggugat di dalam gugatan aquo pada poin 17, yang mendalilkan bahwa *oleh karena pernikahan antara XXX dengan XXX tidak memenuhi persyaratan perkawinan beda kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya* adalah dalil yang sangat menyesatkan dikarenakan Tergugat menikah dengan XXX dari sejak tahun 1997, maka *undang-undang no 16 tahun 2019 tidak berlaku surut berlakunya (AZAS NON RETROAKTIF)/* asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang undang;

DALAM REKONPENS

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam konpensi menjadi PENGGUGAT REKOPENSI dan PENGGUGAT dalam KONPENSI menjadi TERGUGAT REKOPENSI;
2. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil TERGUGAT REKOPENSI dalam gugatannya kecuali faktanya dapat dibuktikan secara hukum dan diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT REKOPENSI;
3. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi adalah istri yang sah dari almarhum XXX/XXX berdasarkan akta nikah yang terdaftar atau tercatat di kecamatan XXX, kabupaten Bandung dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi ;
4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi dengan XXX/XXX berdasarkan duplikat Akta Nikah yang terdaftar atau tercatat di kecamatan XXX, kabupaten Bandung dan atas dari pernikahan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi dengan XXX tersebut telah lahir 2 orang anak kandung yang bernama:
 1. **XXX bin XXX** (laki-laki);
 2. **XXX binti XXX** (Perempuan);
5. Bahwa suami dari pada Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi yang Bernama **XXX** yang tercatat di Buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan **XXX** seperti yang tertulis di surat Duplikat Kutipan Akta Nikah XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat) adalah Nama Satu Orang Yang Sama berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor **242/Pdt.P/2023/PN. Bdg, Tanggal 30 Maret 2023**;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi dengan XXX/XXX lebih kurang pernikahannya sudah 25 (Dua Puluh Lima) tahun tidak ada yang keberatan atau menggugat atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Ketika XXX/XXX meninggal dunia karena sakit pada hari selasa tanggal 20 september 2022, maka perkawinan Penggugat

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopsi/Tergugat Kompensi dengan almarhum XXX/ XXX menjadi Putus dan menimbulkan akibat hukum;

8. Bahwa setelah XXX/XXX meninggal maka ahli waris yang sah adalah :

1. XXX
2. **XXX bin** XXX (laki-laki)

3. **XXX binti** XXX (Perempuan)

9. Bahwa patut dipertanyakan atau patut diduga tujuan/maksud dari pada Penggugat kompensi/Tergugat Rekopsi mengajukan berperakara persoalan perkara aquo terkandung itikad tidak baik dan hanya untuk memuaskan dirinya untuk memperoleh hak mengambil uang peninggalan Almarhum XXX yang ada di Bank dengan mengajukan pembatalan ini. Dan bukan karena sebagaimana tujuan pembatalan nikah yang hakiki yaitu menjaga kesakralan suatu pernikahan serta kesucian sebuah rumah tangga demi kehormatan keluarga, keadaan mana dikuatkan oleh dengan adanya fakta hukum bahwa selama almarhum XXX/ XXX masih hidup dan serumah dengan Penggugat kompensi/Tergugat Rekopsi tidak ada yang mempersoalkan /mempermasalahkan/ menggugat pernikahan tersebut;

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet onvankelUke verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau semula/ Sebagai Penggantinya ;

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi dengan XXX/XXX sebagaimana surat Duplikat Kutipan Akta Nikah XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat);

3. menyatakan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi dengan kedua anaknya yang bernama :

1. **XXX bin XXX** (laki-laki).

2. **XXX binti XXX** (Perempuan).

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXX/XXX;

4. Menyatakan **XXX bin XXX** (laki-laki) dan **XXX binti XXX** (Perempuan) adalah anak dari Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi dengan XXX/XXX;

5. Menyatakan antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tidak memiliki hubungan hukum;

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara a quo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat mengajukan jawaban tanggal 05 Juli 2023** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 November 1022 dinyatakan batal;

- Bahwa Penggugat pada petitum gugatannya yaitu pada halaman 11 point 2 yang antara lain berbunyi:

“Menyatakan pernikahan antara XXX dengan XXX tanggal 14 November 2022 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”;

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan a quo dan atau petitum gugatan Penggugat tersebut, Penggugat jelas-jelas telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bandung, karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan produk atau keputusan pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935K/Pdt/1996 tanggal 29 Desember 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan “bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri (dapat dibaca Pengadilan Agama);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Pengadilan Agama Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara No. 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg., yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali faktanya dapat dibuktikan secara hukum dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Turut Tergugat telah mengeluarkan atau menerbitkan duplikat kutipan akta nikah no. XXX tanggal 14 November 1022 yang diajukan oleh XXX (Tergugat);

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa duplikat akta nikah Tergugat dengan XXX merupakan duplikat akta nikah otentik atau resmi yang dikeluarkan oleh pejabat atau pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu perkawinan Tergugat adalah perkawinan yang sah dengan XXX;

Berdasarkan pada jawaban di atas, maka bersama ini Turut Tergugat mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudilah kiranya mempertimbangkan dan menerima jawaban, untuk selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut perundang-undangan dan hukum yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik tanggal 12 Juli 2023** yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian Eksepsi, kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat dalam Replik ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Tergugat mengenai **Eksepsi Tentang KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)**, alasannya :
 - Bahwa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai Pembatalan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX,

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat**) ;

- Bahwa pihak-pihak yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah terhadap orang-orang yang **beragama Islam**, in casu **Tergugat** dalam melakukan pernikahan dengan Almarhum **XXX** beragama Islam, sehingga dilaksanakan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), in casu adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat**).

- Bahwa **TURUT TERGUGAT.**, selaku **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X (Turut Tergugat)**, yang mengeluarkan dan menandatangani Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 **beragama Islam**.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama disebutkan :

1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

a. *perkawinan;*

b. *kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*

c. *wakaf dan shadaqah.*

(2) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Huruf A ialah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*

- Bahwa oleh karena Pihak (**Tergugat**) yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 **beragama Islam**, **TURUT TERGUGAT.**, selaku **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X (Turut Tergugat)** juga **beragama Islam** dan dengan berdasarkan Undang-Undang tersebut

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas, maka Pengadilan Agama Kota Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU LEGAL STANDING.

Bahwa **Penggugat** menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi **Tergugat** mengenai **Eksepsi Tentang DISKUALIFIKASI ATAU LEGAL STANDING**, alasannya :

- Bahwa **Penggugat** jelas-jelas mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo, karena **Penggugat** adalah sebagai **ISTRI yang sah dari suami Penggugat Almarhum XXX Bin XXX** berdasarkan **Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh The Authority Of Suerjia Househod Registration, Tainan City, Taiwan R.O.C** dan **Penggugat** tidak pernah bercerai dengan suami **Penggugat Almarhum XXX Bin XXX**, sampai suami **Penggugat** meninggal dunia, dengan demikian secara jelas dan nyata **Penggugat** mempunyai hubungan hukum dengan **Almarhum XXX Bin XXX**.
- Bahwa oleh karena **Penggugat** adalah sebagai **ISTRI yang sah dari suami Penggugat Almarhum XXX Bin XXX**, berdasarkan **Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh The Authority Of Suerjia Househod Registration, Tainan City, Taiwan R.O.C**, maka berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesuai dengan dalil **Tergugat**, **Penggugat** adalah pihak yang berwenang dan yang berhak mengajukan pembatalan pernikahan antara **Almarhum XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat)** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 a quo.
- Bahwa oleh karena **Penggugat** adalah sebagai istri yang sah dari suami **Penggugat Almarhum XXX Bin XXX** berdasarkan **Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh The Authority Of Suerjia Househod Registration, Tainan City, Taiwan R.O.C** dan **TIDAK PERNAH BERCERAI** dengan suami **Penggugat Almarhum XXX Bin XXX**, karenanya **Penggugat** adalah pihak yang dirugikan

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



dengan adanya perkawinan antara **XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat)** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 November 2022 tersebut

- Bahwa adalah sudah tepat dan benar Gugatan Pembatalan Perkawinan antara **XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat)** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 a quo diajukan di Indonesia in casu di Pengadilan Agama Kota Bandung sebagaimana dalil **Tergugat** halaman 3 yang diantaranya mengatakan *Pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi :*

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

- Bahwa didalam pasal tersebut di atas berbunyi “tempat dilangsungkannya perkawinan”, bahwa perkawinan antara **XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat)** dilangsungkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X (Turut Tergugat), Kabupaten Bandung** dan Pihak **Tergugat** beralamat di Kota Bandung, oleh karenanya berdasarkan Pasal 118 (1) HIR, yang berazaskan *Actor secuitur forum rei, gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat.*

Bahwa hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

3. EKSEPSI PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN GUGUR.

Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi **Tergugat** mengenai **Eksepsi Tentang PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN GUGUR** alasannya :

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



- Bahwa pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh **Penggugat** a quo tidak gugur dengan telah meninggalnya **XXX Bin XXX**, oleh karena Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 November 2022 yang menjadi objek perkara masih tetap berlaku dan dipergunakan oleh **Tergugat** beserta kedua anak **Tergugat** untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
- Bahwa terbukti Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 sudah dipergunakan oleh **Tergugat** untuk mencairkan dana simpanan atas nama **XXX Bin XXX** di Bank Niaga dan Bank BCA Cabang Bandung dan hal ini sudah tentu sangat merugikan **Penggugat** sebagai istri yang sah dari Almarhum **XXX Bin XXX** sebagai ahli waris dari suami **Penggugat** beserta ketiga anak-anak **Penggugat** dan Almarhum **XXX Bin XXX**, yaitu :
 1. **NAMA ANAK I**, Laki-laki, lahir di Taiwan, tanggal 02 November 1982 ;
 2. **NAMA ANAK II**, Laki-laki, lahir di Taiwan, tanggal 01 Maret 1985 ;
 3. **NAMA ANAK III**, Laki-laki, lahir di Taiwan, tanggal 10 Juni 1991;
- Bahwa yang putus perkawinan dengan Almarhum **XXX Bin XXX**, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 November 2022 adalah **Tergugat**, sedangkan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 yang merupakan produk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X (**Turut Tergugat**), Kabupaten Bandung yang dikeluarkan secara resmi oleh **Turut Tergugat** masih tetap berlaku dan merugikan **Penggugat** karena dikhawatirkan dipergunakan oleh **Tergugat** beserta kedua anaknya untuk kepentingan hukum lainnya dengan menggunakan dan/atau berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 tersebut.
- Bahwa sebagaimana didalilkan **Tergugat** didalam jawabannya halaman 6 yang mengatakan : “.....bahwa

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



seharusnya Gugatan Pembatalan Nikah XXX dengan Almarhum XXX Bin XXX diajukan setidaknya pada waktu Almarhum XXX Bin XXX masih hidup.....”.

Bahwa **Penggugat** mengetahui adanya Perkawinan antara **XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat)** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 November 2022, setelah suami **Penggugat** Almarhum XXX Bin XXX meninggal dunia, dimana Penggugat mengetahuinya dari anak Penggugat yang bernama **NAMA ANAK III** bercerita kepada **Penggugat**;

- ✦ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, anak **Penggugat** yang bernama **NAMA ANAK III** ditemani dengan staff anak **Penggugat** yang bernama Saudari **XXX** datang ke Bank CIMB Niaga Bandung, membawa dokumen-dokumen dengan maksud untuk mencairkan uang simpanan beberapa rekening atas nama **XXX Bin XXX** (suami **Penggugat**) di Bank CIMB Niaga Bandung.
- ✦ Bahwa saat anak **Penggugat** dan Saudari **XXX** berada di Bank CIMB Niaga dengan menyerahkan dokumen-dokumen untuk mencairkan uang/rekening atas nama **XXX Bin XXX** (suami **Penggugat**), pada saat itu dari pihak Bank CIMB Niaga mengatakan, ada pihak lain yang juga mengajukan permohonan dengan menyerahkan dokumen-dokumen untuk mencairkan uang/rekening atas nama **XXX Bin XXX** (suami **Penggugat**) di Bank CIMB Niaga Cabang Bandung.
- ✦ Bahwa pihak lain sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, ternyata adalah **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** yang mengaku sebagai isteri dari **XXX Bin XXX** (suami **Penggugat**) berdasarkan Duplikat Surat Nikah antara **XXX** (suami **Penggugat**) dengan **TERGUGAT (Alm)/Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaen Bandung (Turut Tergugat) Nomor XXX, tanggal 14 November 2022 ;

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



- Bahwa begitupun sebaliknya, kenapa **Tergugat** membuat Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 November 2022, setelah suami **Penggugat** Almarhum **XXX Bin XXX** meninggal dunia, kenapa tidak dibuat pada waktu suami **Penggugat** masih hidup, suami **Penggugat** meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022, Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, dikeluarkan pada Tanggal 14 November 2022, jadi adalah hal yang lucu dan sangat mengada-ada, orang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi namanya dicantumkan pada Duplikat Akta Nikah, jadi seolah-olah orang tersebut masih hidup, sangat terlihat sekali membodohi masyarakat dan naif, apabila orang yang tidak tahu, maka seolah-olah orang tersebut menikah pada tanggal dikeluarkan Akta Nikah, padahal sebelum Akta Nikah tersebut dikeluarkan orangnya sudah meninggal, in casu suami **Penggugat XXX Bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022, Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, dikeluarkan pada Tanggal 14 November 2022.

4.EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi **Tergugat** mengenai **Eksepsi Tentang GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, alasannya :

- Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur, dimana perkawinan antara **XXX Bin XXX** dengan **XXX** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkannya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaen Bandung (Turut Tergugat), akan tetapi perkawinan tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (vide gugatan **Penggugat** tertanggal 23 Mei 2023) dan lagi pula pencantuman nama suami **Penggugat XXX Bin XXX** ke dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 sangat merugikan **Penggugat** sebagai isteri yang sah dari Almarhum **XXX**

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Bin XXX, karena Duplikat Akta Nikah Nomor XXX dikeluarkan pada tanggal 14 November 2022, sedangkan suami **Penggugat** pada waktu dikeluarkan Duplikat Akta Nikah tersebut sudah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 20 September 2022.

- Bahwa **Tergugat** tidak jeli melihat dan membaca dengan seksama secara hukum, yang menikah **pada tahun 1997** adalah **XXX** bukan **XXX**, sedangkan nama **XXX Bin XXX** yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX **Tanggal 14 November 2022**, sedangkan pada tanggal tersebut **XXX Bin XXX** sudah meninggal dunia.

- Bahwa timbul pertanyaan dan sangat aneh serta janggal, dalam Asli Akta Nikah Nomor XXX Tahun 1997 adalah bernama **XXX**, kenapa dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 menjadi **XXX Bin XXX**, bukan tetap bernama **XXX**. Seandainya dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 tetap bernama **XXX**, tidak ada permasalahan hukum dengan **Penggugat**, karena **Penggugat** tidak kenal dengan orang yang bernama **XXX**, bahwa menjadi timbul permasalahan hukum, oleh karena dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 menjadi nama **XXX Bin XXX**.

5. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM/KEKURANGAN PIHAK.

Bahwa **Penggugat** menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi **Tergugat** mengenai **Eksepsi Tentang PLURIUM LITIS CONSORTIUM/KEKURANGAN PIHAK**, alasannya :

- Bahwa **Penggugat** tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bernama **XXX** dan **XXX**, sehingga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa lagi pula siapa-siapa yang menjadi pihak dalam suatu perkara adalah terserah **Penggugat**, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 dalam perkara perdata antara **XXX** melawan **XXX** dinyatakan:

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



"PT tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya."

- Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Penggugat adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan pihak siapa saja yang diikutsertakan menjadi para pihak dalam perkara aquo.

DALAM KONPENSI

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan dipergunakan pula pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Tergugat yang dikemukakan didalam Jawabannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat dalam Replik ini.
3. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Jawaban Tergugat pada butir 7 dan 8 halaman 10, alasannya :

3.1. Bahwa memang benar Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 terdaftar dan merupakan Akta Nikah otentik atau resmi karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), in casu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat**), akan tetapi Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX Tanggal 14 November 2022 termaksud isinya tidak benar dan prosesnya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tertanggal 23 Mei 2023.

3.2. Bahwa Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 adalah sebagai pengganti dari Asli Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16 November 1997 dan yang tercantum dalam Asli Akta Nikah tersebut adalah **XXX** dengan **XXX (Tergugat)** ;

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



3.3. Bahwa oleh karena yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 adalah **XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat)**, sedangkan **XXX Bin XXX** adalah suami **Penggugat** yang belum bercerai sampai suami **Penggugat** meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 dan walaupun ada perkawinan adalah perkawinan campuran antar Negara yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan campuran antar Negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;

3.4. Bahwa **Penggugat** sangat berkepentingan dan dirugikan secara hukum atas adanya perkawinan antara suami **Penggugat** Almarhum **XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat)** berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022, karena Duplikat Akta Nikah tersebut masih tetap berlaku dan dipergunakan oleh **Tergugat** beserta kedua anaknya untuk kepentingan **Tergugat** beserta kedua anaknya yang tentunya merugikan **Penggugat**, oleh karena **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Kota Bandung untuk dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 tersebut ;

4. Bahwa **Penggugat** menolak dan menyangkal dalil-dalil Jawaban **Tergugat** pada butir 10 halaman 11, alasannya :

- Bahwa dalil **Tergugat** yang menyatakan pernikahan antara **XXX (Tergugat)** suami **Penggugat** Almarhum **XXX Bin XXX** sebagaimana Akta Nikah yang terdaftar dan tercatat tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat**) nama pihak laki-laki nya adalah **XXX** bukan **XXX Bin XXX**, bahwa nama **XXX Bin XXX** tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX Tanggal 14 November 2022.

- Bahwa pada waktu suami **Penggugat** Almarhum **XXX Bin XXX** masih hidup **Penggugat** dan ketiga anak **Penggugat** tidak mengetahui adanya pernikahan antara **XXX (Tergugat)** suami

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Penggugat Almarhum **XXX Bin XXX**, **Penggugat** baru mengetahui adanya pernikahan antara suami **Penggugat** Almarhum **XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat)** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : **XXX** Tanggal 14 November 2022, yaitu pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 (setelah suami **Penggugat** meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022) yang **Penggugat** ketahui dan peroleh pada saat anak **Penggugat** dan Saudari **XXX** berada di Bank CIMB Niaga dengan menyerahkan dokumen-dokumen untuk mencairkan uang/rekening atas nama **XXX** (suami **Penggugat**), pada saat itu dari pihak Bank CIMB Niaga mengatakan, ada pihak lain yang juga mengajukan permohonan dengan menyerahkan dokumen-dokumen untuk mencairkan uang/rekening atas nama **XXX** (suami **Penggugat**) di Bank CIMB Niaga Cabang Bandung.

- Bahwa begitupun sebaliknya kalau memang benar ada perkawinan berdasarkan Asli Akta Akta Nomor : **XXX** Tanggal 16 November 1997 antara **XXX (Tergugat)** dengan **XXX**, yang mana **Tergugat** mengatakan **XXX** dengan **XXX** (suami **Penggugat**) adalah orang yang sama, kenapa perubahan nama dari **XXX** menjadi **XXX** (suami **Penggugat**) sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : **XXX** Tanggal 14 November 2022 tidak dilakukan pada waktu suami **Penggugat** Almarhum **XXX Bin XXX** masih hidup, akan tetapi justru dilakukan setelah suami **Penggugat** Almarhum **XXX Bin XXX** meninggal dunia.

5. Bahwa **Penggugat** menolak dan menyangkal dalil-dalil Jawaban **Tergugat** pada butir 11 s/d 13 halaman 11 dan 12, alasannya :

- Bahwa dalil **Tergugat** tidak konsisten, tidak jelas dan membingungkan, dimana dalam butir 11 jawaban **Tergugat** mengatakan :” dikarenakan *Tergugat XXX menikah dengan XXX secara Islam, pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1997*”, sedangkan dalam butir 13 Jawabannya mengatakan :”

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



dikarenakan Tergugat menikah dengan XXX dari sejak tahun 1997 ”, dari dalil tersebut terlihat ketidakbenaran dalil Tergugat.

- Bahwa pada butir 13 Tergugat mengatakan sudah ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa XXX dengan XXX adalah orang yang sama, kenapa diajukannya setelah permasalahan dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 itu timbul dan XXX sudah meninggal dunia, kenapa tidak dilakukan pada saat XXX masih hidup.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Bagian Konpensi, mohon dianggap termuat dan dipergunakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat DR/Tergugat DK, kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat didalam Jawaban Tergugat DR/Penggugat DK ini.
3. Bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat DR/Tergugat DK keseluruhannya haruslah ditolak oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 a HIR.
4. Bahwa Tergugat DR/Penggugat DK menolak dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dari Penggugat DR/Tergugat DK butir 3, 4 dan 5 gugatannya, alasannya :
 - Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat DR/Tergugat DK pada butir 3 dan 4 tidak jelas dan membingungkan, dimana Penggugat DR/Tergugat DK memohon agar Penggugat DR/Tergugat DK adalah sah sebagai isteri dari XXX/XXX berdasarkan Akta Nikah yang tercatat di Kecamatan X, Kabupaten Bandung, dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim, karena Kecamatan_X tidak mengeluarkan Akta Nikah, Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, in casu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung.

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



- Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK mengatakan XXX dengan XXX XXX adalah nama satu orang berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN.Bdg. **Tanggal 30 Maret 2023**, sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim, karena Permohonan Penetapan termaksud diajukan oleh Penggugat DR/Tergugat DK setelah permasalahan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 timbul dan XXX XXX sudah meninggal dunia, lagipula berdasarkan surat dari Kepala Kantor **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung**, Nomor 400.12.3.4/555BD.CAPIL, **Tanggal 14 Februari 2023**, Perhal *Jawaban Surat Permohonan Keterangan a/n. XXX*, diantaranya menyebutkan :

3. Berdasarkan aplikasi Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK) XXX ada dalam database Biodata WNA dengan NIK. - berkebangsaan **Taiwan**.

4. Saudara XXX **tidak pernah** mengajukan permohonan perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

5. Bahwa Tergugat DR/Penggugat DK menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat DR/Tergugat DK butir 6 s/d 9 gugatannya, alasannya :

- Bahwa Tergugat DR/Penggugat DK keberatan dan mengajukan gugatan a quo setelah Tergugat DR/Penggugat DK mengetahui adanya pernikahan antara suami **Penggugat Almarhum XXX Bin XXX** dengan **XXX (Tergugat DK/Penggugat DR)** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX Tanggal 14 November 2022, yaitu pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 (setelah suami Penggugat DK/Tergugat DR meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022) yang Penggugat DK/Tergugat DR ketahui dan peroleh pada saat anak **Penggugat DK/Tergugat DR** dan Saudari XXX berada di Bank CIMB Niaga dengan menyerahkan dokumen-dokumen untuk mencairkan uang/rekening atas nama XXX (suami **Penggugat DK/Tergugat DR**),

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



pada saat itu dari pihak Bank CIMB Niaga mengatakan, ada pihak lain yang juga mengajukan permohonan dengan menyerahkan dokumen-dokumen untuk mencairkan uang/rekening atas nama **XXX** (suami **Penggugat DK/Tergugat DR**) di Bank CIMB Niaga Cabang Bandung.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat DR/Tergugat DK butir 8 posita dan butir 3 petitum sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim, karena perkara a quo bukanlah perkara tentang kewarisan atau mengenai ahli waris.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 177 K/1976 Tanggal 26 Oktober 1976 menyatakan :

Di dalam amar putusan, orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.

6. Bahwa dalil-dalil Gugatan Rekonsensi dari Penggugat DR/Tergugat DK dalam posita sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena membingungkan dan tidak jelas tentang perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung, alasannya:

a. Bahwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung terdapat 2 (dua) Akta Nikah dengan Nomor yang sama tanggal berbeda, yaitu :

1. Asli Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 16 November 1997 antara **XXX (Tergugat DK/Penggugat DR)** dengan **XXX**.
2. Duplikat Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 antara **XXX (Tergugat DK/Penggugat DR)** dengan **XXX** (suami **Penggugat DK/Tergugat DR**).
3. Bahwa tidak ada pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam kedua Akta Nikah tersebut di atas yang mencantumkan perkawinan dengan penulisan XXX/XXX dengan **XXX (Tergugat DK/Penggugat DR)**, akan tetapi berbeda Akta Nikah, **XXX** adalah Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 16 November 1997, sedangkan **XXX** adalah Duplikat Akta Nikah Nomor XXX

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 November 2022, dengan demikian sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

b. Bagitupun pada petitum butir 2 sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karena tidak jelas tanggal Akta Nikah yang dituntut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat DR/Penggugat DK memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusannya dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Pernikahan antara XXX dengan XXX berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 14 November 2022 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

REPLIK TERHADAP TURUT TERGUGAT

DALAM EKSEPSI :

KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat pada bagian Eksepsi, kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat dalam Replik ini.

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi **Turut Tergugat** mengenai **Eksepsi Tentang KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)**, alasannya :

- Bahwa jelas Pengadilan Agama bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama disebutkan :

1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.

(2) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*

- Bahwa pihak-pihak yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah terhadap orang-orang yang **beragama Islam**, in casu **Tergugat** dalam melakukan pernikahan dengan Almarhum **XXX** beragama Islam, sehingga dilaksanakan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), in casu adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X (**Turut Tergugat**).

- Bahwa **TURUT TERGUGAT.**, selaku **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X (Turut Tergugat)**, yang mengeluarkan dan menandatangani Duplikat Akta Nikah Nomor **XXX**, tanggal 14 November 2022 **beragama Islam**.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan dipergunakan pula pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Turut Tergugat yang dikemukakan didalam Jawabannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat dalam Replik ini.
3. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat pada butir 3, alasannya :

- Bahwa benar Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi proses atau terbitnya Duplikat Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana Penggugat dalilkan pada gugatan Penggugat.

- Bahwa Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 yang nota bene merupakan pengganti dari Asli Akta Nikah adalah berbeda, yaitu dalam Asli Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 16 November 1997 dan yang tercantum dalam Asli Akta Nikah tersebut adalah **XXX dengan XXX (Tergugat)**, sedangkan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022 yang tercantum adalah suami **Penggugat Almarhum XXX Bin XXX dengan XXX (Tergugat)**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusannya dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ;
2. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Jawaban Turut Tergugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Pernikahan antara **XXX dengan XXX** berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 November 2022

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, **Tergugat mengajukan duplik tanggal 26 Juli 2023** yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukan dalam putusan ini dan termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, **Turut Tergugat mengajukan duplik tanggal 26 Juli 2023** yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukan dalam putusan ini dan termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokok amarnya:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Pasport Republik Of China No. XXXXX atas nama PENGUGAT berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2032, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh The Authority Of Suerjia Househod Registration, Tainan City, Taiwan R.O.C.

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 21 November 2022, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Terjemahan Resmi Akta Perkawinan, Tanggal 21 Nopember 2022 yang menerangkan bahwa XXX dan PENGUGAT telah dipersatukan dalam perkawinan di Republik Tiongkok (Taiwan) pada tanggal 13 Nopember 1980, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi HOUSEHOLD REGISTRATION TRANSCRIPT, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.5).

6. Fotokopi Terjemahan Resmi Catatan Pendaftaran Keluarga/Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.6).

7. Fotokopi Application For Birth Registration NAMA ANAK I, ID Card No. XXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.7).

8. Fotokopi Terjemahan Resmi Permohonan Pendaftaran Kelahiran dan Akta Kelahiran, NAMA ANAK I, No. Keluarga XXXXX, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.8).

9. Fotokopi Certificate Of Birth, name of Infant NAMA ANAK II, ID Card No. XXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.9).

10. Fotokopi Certificate Of Birth, name of Infant NAMA ANAK III, ID Card No. XXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX, Tempat/Tgl. Lahir, Taiwan, 19 Januari 1958, alamat di -, Kabupaten Bandung, Agama Budha, NIK. -, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, nama Kepala Keluarga XXX, alamat di -, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.12);

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Santo Boromius Bandung tertanggal 20 September 2022 yang menerangkan bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 dikarenakan sakit, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tanggal 22 September 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.14);
15. Fotokopi Duplikat Surat Nikah antara XXX dengan TERGUGAT (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung Nomor XXX, tanggal 14 November 2022, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.15);
16. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum TONI SOPIYAN, S.H., M.H. & REKAN, Nomor 01/S.P-Ket/KHTSI/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023, Perihal *Permohonan Keterangan Apakah Terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 14 November 2022, Atas Nama XXX dengan XXX Tercatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung*, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.16);
17. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, tertanggal 12 Januari 2023, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti (P.17).
18. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Nomor B-41/Kua-3204141/PW.01/1/2023, tertanggal 19 Januari 2023, Perihal Jawaban Atas Permohonan Keterangan Terhadap Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.18).
19. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum TONI SOPIYAN, S.H., M.H. & REKAN, Nomor 04/S.P-Ket/KHTSI/II/2023 Tanggal 7 Februari

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, Perihal *Permohonan Keterangan Apakah Terhadap Nama XXX Sebagaimana Tercantum Dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. - Kewarganegaraan TAIWAN, Ada Perubahan Nama Menjadi Nama XXX*, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.19).

20. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, tertanggal 7 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.20);

21. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, Nomor 400.12.3.4/555BD.CAPIL Tanggal 14 Februari 2023, Perihal *Jawaban Surat Permohonan Keterangan a/n. XXX*, diantaranya menyebutkan, *berdasarkan aplikasi Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) XXX ada dalam database Biodata WNA dengan NIK. - berkebangsaan Taiwan, dan saudara XXX tidak pernah mengajukan permohonan perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.21);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi teman suami Penggugat sejak tahun 1990;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat (PENGGUGAT) adalah isteri dari XXX, yang menikah di Taiwan;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXX dikaruniai 3 orang anak, bernama 1. NAMA ANAK I, 2. NAMA ANAK II dan 3. NAMA ANAK III;
 - Bahwa setahu saksi agama PENGGUGAT dengan XXX adalah agama Budha, saat ini Penggugat (PENGGUGAT) tinggal di Taiwan, sedangkan XXX dulu pernah tinggal di Paledang Bandung

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi sebagai pengusaha, dengan membuka usaha Kimia untuk pembuatan Textile;

- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) pernah datang ke Indonesia sekitar tahun 1995 selama satu minggu, sedangkan 2 orang anaknya yang laki-laki yaitu NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III tinggal dan buka usaha di Indonesia;
- Bahwa XXX sudah meninggal dunia di rumah sakit pada tahun 2022, karena sakit, lalu disemayamkan di rumah duka, setelah seminggu dikremasi kemudian abunya dibawa ke Taiwan;
- Bahwa pada saat XXX meninggal, saksi bertemu dengan Tergugat (XXX);
- Bahwa saksi kenal dengan XXX yang pernah tinggal bersama dengan XXX;
- Bahwa XXX sebagai teman wanita nya XXX, yang dikenalnya kurang lebih tahun 1996 atau 5-6 tahun setelah XXX tinggal di Indonesia di tempat hiburan di Club malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Tergugat dengan XXX, hanya tahu XXX tinggal berama dengan XXX dan juga saksi di Paledang Bandung kemudian, lalu pindah ke Taman Kopo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui XXX ganti nama menjadi XXX;
- Bahwa setahu saksi XXX tidak pernah masuk agama Islam, karena saksi sering melihat XXX sembahyang sesuai agama budha, dan tidak pernah melihat ke mesjid;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 orang anak Tergugat yaitu NAMA ANAK I, dan NAMA ANAK II dari XXX;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan XXX berdekatan, dan saksi tahu yang melayani XXX adalah XXX sebagai teman wanita nya XXX;
- Bahwa anak ke 2 dari XXX dengan PENGGUGAT (Penggugat) pernah tinggal di Taman Kopo dengan Tergugat;

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah bekerja dengan suami Penggugat yaitu XXX pada tahun 2005, di -;
- Bahwa saksi tahu Penggugat (PENGGUGAT) adalah isteri dari XXX, berasal dari Taiwan, karena Penggugat datang ke Bandung kurang lebih 1 minggu sampai dengan 2 minggu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXX dikaruniai 3 orang anak, bernama 1. NAMA ANAK I, tinggal di Taiwan 2. NAMA ANAK II, tinggal Di Jakarta, dan 3. NAMA ANAK III, tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar XXX menikah dengan orang Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa XXX menjadi mualaf atau masuk Islam, dia tetap bragama Budha;
- Bahwa saksi tahu dari cerita XXX, jika NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II adalah anak dari XXX dengan XXX;
- Bahwa XXX tidak pernah menikah dengan XXX, dan berganti nama menjadi XXX;
- Bahwa saksi tahu hubungan pernikahan XXX dengan XXX setelah XXX Kuo Hsen meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Bank CIMB Niaga yang memberi tahu kepada saksi dan dalam berkasnya ada buku nikah XXX dengan XXX padahal setahu saksi XXX dengan XXX tidak pernah menikah, karena Tergugat akan mencairkan uang atas nama XXX sekitar satu milyar;

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawan di bagian keuangan (acunting) yang bekerja sejak tahun 2005 sampai dengan XXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu XXX kenal dengan XXX sejak tahun 2005 ketika saksi bekerja dengan XXX;
- Bahwa perusahaan milik XXX yaitu perusahaannya yaitu PT Isemindo Makmud Jaya, dengan Direktur Utama PT Isemindo Makmud Jaya adalah XXX;
- Bahwa urusan perusahaan di handle oleh XXX, sedangkan urusan keuangan di handle oleh saksi sebagai accounting tidak oleh Direktur Utama;
- Bahwa saksi tahu XXX tinggal di - kemudian pindah ke Taman Surya satu rumah dengan XXX;
- Bahwa pada XXX saat meninggal dunia yang hadir adalah XXX, NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan anak-anak dari XXX dengan PENGGUGAT;
- Bahwa anak-anak dari XXX dengan PENGGUGAT dengan anak-anak XXX dengan XXX pernah kumpul makan bersama, dan tidak pernah bertengkar dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja hubungan XXX dengan XXX sebagai pasangan suami istri, namun tidak tahu pada saat menikah;
- Bahwa selama XXX dengan XXX tinggal serumah tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bukti Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 242/Pdt.P/2023/PN.Bdg., menyatakan bahwa nama XXX dalam Akta Nikah dan XXX dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah nama satu

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



orang yang sama, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Agustus 1997, atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.2;

3. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 November 1997 menyatakan pernikahan antara XXX tertulis XXX dengan XXX, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX, tanggal 22 September 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.4;

5. Fotokopi Surat keterangan ahli waris XXX, Nomor register XXX tanggal 9 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3273-LT-18112022-0080 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.10;

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3273-LT-18112022-0083 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1362/2001 atas nama XXX, dari ayah bernama XXX, dan ibu bernama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXX, tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan SMAN 6 Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.13;
14. Print out foto kematian XXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.14;
15. Fotokopi Surat keterangan beda nama nomor 102/MHYS/II/2023 menerangkan XXX dengan XXX adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margahayu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.15;
16. Fotokopi Surat keterangan Beda nama nomor 083/SKet/004/II/2023, tentang nama XXX dengan XXX, adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Lurah Babakan Ciparay, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.16;
17. Fotokopi Buku Nikah antara XXX tercatat atas nama XXX dan XXX alias XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti T.17;
18. Prin out foto XXX/ XXX dengan XXX ketika masih muda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.18;
19. Prin out foto XXX/ XXX dengan anaknya ketika masih kecil bernama NAMA ANAK I XXX dan XXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.19;
20. Prin out foto XXX/ XXX dengan anaknya ketika masih dewasa bernama NAMA ANAK I XXX dan XXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.20;

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Prin out foto XXX/ XXX ketika dirawat di RS oleh XXX dan NAMA ANAK I XXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.21;
22. Prin out foto XXX/ XXX setelah meninggal dunia diurus oleh XXX, NAMA ANAK I XXX, dan Leni Farida, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.22;
23. Prin out foto kebersamaan XXX dengan anak kandung Penggugat XXX Koko Hsien pada saat kematian XXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.23;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adik kandung Tergugat, dan kenal XXX/ XXX ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah dengan XXX/ XXX di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat menikah dengan XXX/ XXX ayah Tergugat sudah tidak ada, sehingga yang saksi yang bertindak sebagai wali dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan XXX dilaksanakan di rumah Taman Kopo Indah;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan dihadiri pak lebe dan juga petugas KUA, dan yang mengurus dokumen pernikahan adalah lebe XXX;
- Bahwa XXX/ XXX menjadi mualaf pada saat sebelum pelaksanaan akad nikah, saksi menyaksikan XXX mengucapkan syahadat;
- Bahwa setelah XXX dibimbing mengucapkan syahadat kemudian mengganti namanya menjadi XXX secara lisan;
- Bahwa saksi yang mengurus dokumen administrasi pernikahan XXX/ XXX adalah bapak XXX;

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan XXX telah dikaruniai 2 orang anak yaitu XXX dan NAMA ANAK I;
- Bahwa selama Tergugat dengan XXX terikat perkawinan tidak ada masyarakat lain yang mempersoalkan/keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan XXX/ XXX mengaku berstatus jejaka/bujangan, sedangkan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak tahu XXX memiliki istri, dan merubah namanya ke pengadilan;
- Bahwa saksi tahu XXX biasa dipanggil dengan XXX, dan orangnya sama;
- Bahwa saksi sering mendengar XXX melaksanakan kurban bahkan XXX tiap tahun melaksanakan kurban, namun tidak pernah melihat shalat;
- Bahwa saksi tahu XXX sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Bromius Bandung, karena sakit, namun saksi tidak melayat karena jauh;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi bibi Tergugat, dan kenal dengan XXX, ia adalah suami Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Tergugat menikah dengan XXX yang dihadiri oleh keluarga dekat dan lebe Memed di Perumahan TKI;
- Bahwa Tergugat (XXX) dengan XXX menikah pada tanggal 11 Agustus 1997 dengan wali nikah kakak Tergugat (XXX) dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa saksi tahu sebelum pelaksanaan akad nikah, XXX setelah dibimbing mengucapkan syahadat kemudian mengganti namanya menjadi XXX;

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat dengan XXX terikat perkawinan tidak ada masyarakat lain yang mempersoalkan/keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa XXX dibimbing mengucapkan syahadat oleh lebe Memed dan XXX, kemudian mengganti namanya menjadi XXX secara lisan;
- Bahwa saksi tahu XXX adalah WNA, dan tidak pernah merubah kewarganegaraan;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan XXX telah dikaruniai 2 orang anak yaitu XXX dan NAMA ANAK I;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan XXX/ XXX mengaku berstatus jejaka/bujangan, sedangkan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan XXX bahwa sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa setelah pernikahan XXX dengan XXX mempunyai buku nikah;
- Bahwa saksi tahu XXX biasa dipanggil dengan XXX, dan orangnya sama;
- Bahwa XXX sebelum nikah dengan XXX belum mempunyai apa apa, mobil pun baru punya mobil phanter;
- Bahwa saksi tahu XXX sudah meninggal dunia di RS Bromius Bandung, karena sakit, dan jenazah XXX dikremasi di Cikadut sesuai agamanya;

3. SAKSI III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di - Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, di tidak bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi anak Tergugat, dengan XXX/ XXX ;
- Bahwa saksi saksi kenal dengan NAMA ANAK II Dan NAMA ANAK III tahun 2008, menurut cerita papi (XXX) adalah anak papi yang dari Taiwan;

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga sekitar dan teman-temannya memanggil XXX dengan sebutan mister;
- Bahwa Ketika XXX, kedua anaknya yaitu NAMA ANAK II Dan NAMA ANAK III menginap di rumah sakit;
- Bahwa hubungan saksi dengan NAMA ANAK II Dan NAMA ANAK III sangat akrab, mulai dari makan bersama sampai menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan XXX dengan XXX, namun sekarang sejak ada permasalahan ini NAMA ANAK II Dan NAMA ANAK III tidak mengakuinya;
- Bahwa setelah jenazah XXX selesai dikremasi di rumah Abu XXX, tadinya abunya mau dibagi 2, namun tidak bisa akhirnya abunya dibawa ke Taiwan;
- Bahwa Yang mengurus XXX sakit adalah XXX, saksi, dan NAMA ANAK I, sedangkan NAMA ANAK II Dan NAMA ANAK III datang ke rumah sakit, setelah XXX masuk ICU;
- Bahwa saksi tahu setelah XXX meninggal ada pencairan dari 2 bank, lalu timbul masalah;

Bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam persidangan, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Agustus 1997, atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti TT.1;
2. Fotokopi surat permohonan yang dibuat XXX tanggal 14 November 2022, menyatakan buku nikah Nomor XXX, tanggal 11 Agustus 1997 telah rusak, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti TT.2;
3. Fotokopi Tanda terima Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX oleh XXX, tanggal 14 November 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti TT.3;

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 November 1997 menyatakan pernikahan antara XXX status jelek dengan XXX status perawan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti TT.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan tentang barang atau surat sebagai bukti perkara tindak pidana pemalsuan surat nomor STP/162/VIII/2023/Direskrimum, tanggal 11 Agustus 2023, yang diserahkan pada Drs. Dadang Ahmad Jawahir, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti TT.5;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 20 September 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 20 September 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Toni Sopiyan, S.H., M.H., dan Rahmat Maulana, S.H.**, para Advokat, Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Henderi, S.H., M.H., M.Kn., Ilham Rahmat, S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Drs. Ferizal Taufik Hidayat, M.H.**, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang sampaikan Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokok amarnya:

1. Menolak eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan Pembatalan Nikah karena pada saat dilaksanakan pernikahan antara suami Penggugat (**XXX**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 16 Januari 2012 tidak memenuhi syarat pernikahan diantaranya suami Penggugat masih terikat perkawinan sah dengan Penggugat, beragama budha, warga negara Taiwan, dan suami Penggugat tidak pernah mengganti namanya dengan nama **XXX** sampai dia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat, karena telah nyata perkawinan Tergugat dengan almarhum **XXX** tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung sejak tahun 1997 sebagaimana Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, dan selama pernikahan tersebut belum pernah dilakukan pembatalan, padahal setiap Penggugat tinggal di Indonesia

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ke rumah Tergugat, dan makan bersama Tergugat dan anak-anak Tergugat, hal ini baru dipermasalahkan setelah suami Tergugat meninggal dunia, sedangkan perubahan nama suami Tergugat menjadi XXX terjadi pada saat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat, karena pernikahan Tergugat dengan XXX adalah sah, dengan terbitnya Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh pejabat Kantor Urusan Agama atas permintaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *actori incumbit probatio* (vide Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata) "*Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak....., harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat, dan Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis/surat dengan kode P.1 sampai dengan P.23 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara a quo. Terhadap masing-masing alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.23 adalah bukti tertulis/surat yang bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan alat bukti di persidangan;
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.23 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHP Perdata. Oleh karena itu, alat bukti

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap bukti fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya, namun keberadaan isinya diakui oleh para pihak, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat;
- Bahwa bukti P.1, sampai P.17 adalah bukti tertulis dari surat akta autentik, menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai syarat akta autentik menurut ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1868-1869 KUHPerdara sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat vide Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti tertulis/surat selain daripada yang telah disebutkan di atas (P.18, sampai dengan P.23) meskipun dibuat di hadapan pejabat, namun tidak tergolong akta otentik, sebab secara materil isinya menyangkut hal atau peristiwa yang bukan tergolong ditentukan oleh Undang-Undang dan dalam bentuk akta, serta pejabat yang berwenang mengeluarkannya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi isi dan keberadaannya diakui oleh para pihak, karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara a quo yang menyangkut hal ihwal kedudukan keperdataan atau keadaan menurut hukum perdata, saksi-saksi mana diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai dengan maksud Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1909-1910 KUHPerdara. Saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian kesaksian dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, dan saksi 2 Penggugat dapat disimpulkan bahwa kedua orang saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan **XXX Bin XXX** sebagai suami istri dan

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahannya sampai dikaruniai 2 orang anak, saksi hanya tahu hubungan XXX Bin XXX dengan Tergugat (TERGUGAT sebagai teman, walaupun keduanya sampai meninggal dunia tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.23, serta 2 orang saksi orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara a quo yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4, dan T.6 sampai dengan T.13, serta T.17 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara a quo yang menyangkut hal ihwal kedudukan keperdataan atau keadaan menurut hukum perdata, saksi-saksi mana diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai dengan maksud Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1909-1910 KUHPerdata. Saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian kesaksian dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi mengetahui peristiwa terjadinya pernikahan antara suami Penggugat XXX Bin XXX dengan Tergugat, yang kemudian berganti nama pada saat pernikahan dan sebelum pernikahan calon mempelai pria masuk Islam, sehingga terjadi ijab Kabul antara nenpelai pria dengan wali nikah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan bukti surat TT.1 sampai dengan TT.5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TT.1 adalah akta otentik Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dengan XXX, telah membuktikan terjadinya peristiwa pernikahan antara XXX dengan XXX (Tergugat), yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti TT.2 adalah surat pernyataan tentang hilangnya Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Penggugat, adalah surat biasa yang hanya mengikat pada pembuatnya;

Menimbang, bahwa bukti TT.3 adalah akta otentik Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXX Kou Hsien dengan XXX, telah membuktikan terjadinya peristiwa pernikahan antara XXX Kou Hsien dengan XXX (Tergugat), yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti TT.4 adalah akta otentik Akta Nikah/register Akta Nikah atas nama XXX dengan XXX, telah membuktikan terjadinya peristiwa pernikahan antara XXX dengan XXX (Tergugat), yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung;

Pertimbangan Perbandingan Alat Bukti dan fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 terbukti Penggugat dalam hal ini sebagai istri dari **XXX Bin XXX XXX**, termasuk yang berwenang mengajukan Pembatalan Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik kependudukan Tergugat (XXX) telah membuktikan bahwa Tergugat tinggal di wilayah Kota Bandung, karenanya perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru", dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Hal. 60 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan:

- 1.----Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2.---Perempuan yang dikawini ternyata dikemudian hari diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- 3.Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4.-----Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan;
- 5.Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6.-----Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2 sampai dengan P.6 dan P.13) merupakan bukti otentik telah membuktikan bahwa Penggugat dengan **XXX** adalah warga negara China Taiwan yang telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 November 1980, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak bernama **NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, dan NAMA ANAK III** (vide bukti P.7 sampai dengan P.12);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.5, P.6, P.12, dan P.14) dihubungkan dengan bukti TT.4 patut diduga benar, jika **XXX** memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Taiwan dengan Indonesia yang beralamat di - Kabupaten Bandung, dan memiliki dua orang istri, karena bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan diakui oleh Penggugat jika suaminya tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 telah membuktikan bahwa agama yang dianut oleh **XXX**, sebagaimana dalam gugatan Penggugat beragama Budha, akan tetapi dari keterangan para saksi Tergugat yang hadir pada saat akad nikah Tergugat dengan **XXX**, patut diduga benar dan terbukti, jika **XXX** sesaat sebelum akad nikah masuk agama Islam dan mengganti namanya menjadi **XXX** (bukti TT.1), walaupun faktanya dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah tidak menjalankan ajaran Islam bahkan kembali melaksanakan ibadah sesuai agama Budha serta saat meninggal pun dilakukan kremasi sesuai dengan agama Budha;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan telah sah menikah apabila dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 1 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.17), dan bukti (T.2, T.3, dan T.14) serta bukti (TT.1, TT.3, TT.4) merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan XXX sebagai suami istri yang telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Duplikat Buku Nikah atau Duplikat Kutipan Akta nikah merupakan pengganti buku nikah yang hilang atau rusak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Permenag Nomor 20 Tahun 2019, karenanya muatan data identitas (nama, status mempelai dan lain sebagainya) yang tercantum dalam Duplikat tersebut harus sama dengan data identitas Akta aslinya, karena patokan pembuatan Duplikat diambil dan berpatokan pada Akta Nikah, kecuali ada ketentuan hukum yang membolehkan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.17, bukti T.2, dan bukti TT.3 berupa Duplikat Akta Nikah dihubungkan dengan bukti T.3, T.14, dan TT.1, TT.4 yang berupa Akta Nikah telah ditemukan fakta adanya perbedaan nama yang tercantum dalam dua bukti akta otentik tersebut, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tercantum pernikahan antara **XXX dengan XXX**, sementara dalam Kutipan Akta Nikah/ Akta Nikah asli tertera pernikahan antara **XXX dengan XXX**, sehingga dengan adanya perbedaan nama tersebut menunjukkan adanya dua subjek yang berbeda yang telah melakukan perbuatan hukum yang sama, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa dasar terjadinya perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah atau dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 Permenag Nomor 20 Tahun 2019, namun ternyata dari bukti P.21, P.22, dan P.23 tidak ada perubahan nama **XXX** menjadi **XXX**, karenanya secara administrasi perubahan nama tersebut dinilai tidak resmi tercatat, sehingga menjadi tidak jelas pernikahan siapa yang dimaksud akan dibatalkan;

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun bukti T.1, dan T.15, telah memberi informasi adanya nama yang berbeda, namun orangnya sama, akan tetapi yang dimaksud dalam perubahan nama ini adalah perubahan nama berdasarkan putusan pengadilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 menyatakan bahwa *“perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”*, dan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tali perkawinan dapat putus karena tiga sebab yaitu *“kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”*;

Menimbang, bahwa bukti (P.15, dan P.16) sejalan pula bukti T.21 dikuatkan keterangan para saksi telah membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022, karenanya dari fakta tersebut membuktikan kebenaran XXX sebagai suami telah meninggal dunia, sehingga dengan meninggalnya XXX, maka perkawinan antara XXX dengan XXX telah putus, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 187/K/Ag/2022 bahwa *“pembatalan perkawinan yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia tidak dapat dilakukan karena pada hakikatnya perkawinan tersebut telah putus”*;

Menimbang, bahwa demikian pula telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, selama tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menyimpulkan alasan pembatalan Nikah Penggugat dalam perkara ini tidak

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, sebagaimana ditetapkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam gugatan rekonsensi ini, maka semula Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi dan semula Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas pembatalan nikah Tergugat Rekonsensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132 b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konpensi telah dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dipertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



MENGADILI:

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan rekonpensasi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H., dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Ramdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	860.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	990.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 66 dari 66 hal. Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2023/PA.Badg.